



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1322.1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PURWODADI  
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Kepala Desa Gerbo Nomor 141/005/424.315.2.01/2024 tentang Pengangkatan dan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gerbo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan dalam Pemilihan Kepada Daerah Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Dawuhansengon Nomor 141/19/424.315.2.02/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dawuhansengon, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan dalam PILKADA Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Cowek Nomor 141/29/424.315.2.04/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Gajahrejo Nomor 141/26/SK/424.201.2007/2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gajahrejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

11. Keputusan Kepala Desa Sentul Nomor 141/013/424.315.2.01/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Jatisari Nomor 141/006/424.315.2.09/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jatisari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Tambaksari Nomor 141/04/424.322.2.03/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Pucangsari Nomor 141/27/424.315.2.11/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pucangsari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Semut Nomor 141/005/424.315.2.12/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Semut, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Capang Nomor 141/17/424.315.2.13/2024 tentang Penetapan Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS Panitia Desa

Capang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;

17. Keputusan Kepala Desa Lebakrejo Nomor 188/007/424.315.2.03/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lebakrejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
18. Keputusan Kepala Desa Parerejo Nomor 188/011/424.315.2.06/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
19. Keputusan Kepala Desa Purwodadi Nomor 100.1.4.1/32/424.315.2.05/2024 tentang Penetapan Petugas Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung

kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 1322.1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KECAMATAN PURWODADI  
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PURWODADI  
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>
1	FATHUL MUIN	L	SEKRETARIS	CAPANG
2	MUHAMMAD MUSTOFA	L	STAF	CAPANG
3	NITA FEBRIYANI	P	STAF	CAPANG
1	BAMBANG IRAWAN	L	SEKRETARIS	COWEK
2	MAKHFUDZ SUEB	L	STAF	COWEK
3	DIKA DWI TRESNA WIRANTI	P	STAF	COWEK
1	LAILATUL FAUZIA	P	SEKRETARIS	DAWUHANSENGON
2	SUWIDARNO	L	STAF	DAWUHANSENGON
3	KRIS MASYUDA	P	STAF	DAWUHANSENGON
1	AGUS IDRUS HASNI	L	SEKRETARIS	GAJAHREJO
2	SITI UTIYATI	P	STAF	GAJAHREJO
3	MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN	L	STAF	GAJAHREJO

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>
1	LAKSONO HADI SUBKHI	L	SEKRETARIS	GERBO
2	PURWANTO	L	STAF	GERBO
3	HARIS TRI LAZUARDI	L	STAF	GERBO
1	M. ALUWI	L	SEKRETARIS	JATISARI
2	LUKMAN HAKIM	L	STAF	JATISARI
3	USWATUN KHASANAH	P	STAF	JATISARI
1	TUTI HIDAYATI	P	SEKRETARIS	LEBAK REJO
2	BAMBANG KUSDIONO	L	STAF	LEBAK REJO
3	YUSRON ADI SAPUTRO	L	STAF	LEBAK REJO
1	IKA WIDIASTI, S.E.	P	SEKRETARIS	PAREREJO
2	MOHAMAD SUHADA	L	STAF	PAREREJO
3	LULUK FAUZIYAH	P	STAF	PAREREJO
1	KHOLIFATUL MUFIDAH	P	SEKRETARIS	PUCANG SARI
2	MUHAMAD ARIFIN	L	STAF	PUCANG SARI
3	YENI NOVIKASARI	P	STAF	PUCANG SARI
1	ACHMAD KUSAERI	L	SEKRETARIS	PURWODADI
2	ANDIK SETYAWAN	L	STAF	PURWODADI
3	HENDRI PRAYITNO	L	STAF	PURWODADI
1	ROHMAT	L	SEKRETARIS	SEMUT
2	MUHAMAD IKWAN	L	STAF	SEMUT
3	SAMSUL ARIFIN	L	STAF	SEMUT
1	MOCHAMAD TOHIR	L	SEKRETARIS	SENTUL
2	ERFAN EFENDI	L	STAF	SENTUL

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
3	RUWAIDA	P	STAF	SENTUL
1	SLAMET	L	SEKRETARIS	TAMBAK SARI
2	UMAR KUSWOYO	L	STAF	TAMBAK SARI
3	SAADAH ROSARIA INDAH	P	STAF	TAMBAK SARI

Pasuruan, 08 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Seluruh sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasuruan  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  
Nur Huda Madjodjo

